

Kedudukan Harta Bersama yang D hibahkan Ayah kepada Anak

The Position of the Joint Property that Passed from Father to Children

Siti Misnar Abdul Jalil

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lakidende

E-mail: sitimisnar@yahoo.co.id

Abstract: *The purpose of this research is to know the effect of law on Joint property which has been granted by the parents to the child and to know the legal effect if the granting parent retracts the gono-gini property. This writing uses normative writing method, the approach used in this writing is the approach of the law (Statute Approach). The result of the research is the result of the law of the common property (gono-gini) granted to the child according to the KHI is the property of the child during the grant of the joint property is not more than one-third. The grant is taken into account as an inheritance and can still be withdrawn if the grant is still in the possession of the child (the grantee). and the Withdrawal of collective property granted to the child, from the case of withdrawal/cancellation of grants to the Kolaka Religious Court, may be exercised if the property granted to the child is proven without the consent of the spouse or the grant exceeds one-third of the total co-ownership. This is because in the shared treasures granted there are also other children's treasures as heirs. Where according to Article 210 paragraph (2) KHI granted property shall be the right of grant. In addition, although the parent grants to the child can be withdrawn, the withdrawal can only be done if the grant is still in the possession of the grantee, because if it has been transferred to a third party it will arise derden verzet (resistance), and if any request confiscation, then niet bevinding or not found object object in the field.*

Keyword: *joint property; legal grant; gono-gini property*

Abstrak: *Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap harta Bersama yang telah dihibahkan orang tua kepada anak dan untuk mengetahui akibat hukum apabila orang tua yang menghibahkan menarik kembali harta gono-gini tersebut. Penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (Statute Approach). Hasil penelitian adalah Akibat hukum harta bersama (gono-gini) yang dihibahkan kepada anak menurut KHI adalah menjadi milik si anak selama pemberian hibah atas harta bersama itu tidak lebih dari sepertiga. Pemberian hibah itu diperhitungkan sebagai warisan dan juga masih dapat ditarik kembali jika harta*

hibah tersebut masih dalam penguasaan si anak (si penerima hibah). serta Penarikan kembali harta bersama yang dihibahkan kepada anak, dari kasus penarikan/pembatalan hibah pada Pengadilan Agama Kolaka, dapat dilaksanakan apabila harta yang dihibahkan kepada anak itu terbukti tanpa persetujuan dari pihak istri/suami, atau pemberian hibah itu melebihi sepertiga dari jumlah harta bersama. Hal ini mengingat di dalam harta bersama yang dihibahkan itu juga terdapat harta anak-anak yang lain sebagai ahli waris. Di mana sesuai Pasal 210 ayat (2) KHI harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Selain itu, walaupun hibah orang tua kepada anak dapat ditarik kembali, namun penarikan ini hanya dapat dilakukan apabila harta hibah tersebut masih ada dalam penguasaan si penerima hibah, karena apabila sudah beralih kepada pihak ketiga maka akan timbul derden verzet (perlawanan), dan apabila ada permohonan sita, maka niet bevinding atau tidak diketemukan benda objek perkaranya di lapangan.

Kata kunci: *harta bersama; hibah akibat hukum; harta gono-gini.*

PENDAHULUAN

Hukum adat yang berlaku didalam masyarakat Indonesia, yang kemudian diadopsi oleh pemerintah sebagai hukum positif adalah hukum tentang harta bersama. (Harta Gono Gini) Harta bersama dalam masyarakat Indonesia diatur dalam KUHPerdara, UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum adat. Menurut hukum adat, sumber harta bersama ini dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu harta bersama yang dimiliki dan dikuasai bersama dan harta masing-masing yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing dari suami dan isteri.¹

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dalam hal harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hokum mengenai harta bendanya. pengaturan harta bersama juga dapat ditemukan dalam Pasal 85 KHI dijelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pasal 86 KHI menyatakan bahwa pada

¹ Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 30.

dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan, harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 87 ayat (1) KHI mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sedangkan Pasal 87 (2) menyatakan bahwa suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya.²

KHI adalah merupakan Hukum Islam Indonesia pada dasarnya menerima ketentuan-ketentuan adat tentang harta bersama dalam perkawinan, bahkan menerima gagasan tentang kesetaraan suami dan isteri dalam masalah harta bersama tersebut. Namun demikian, tidak begitu saja adat kebiasaan diterima sebagai aturan hukum, akan tetapi diperlukan syarat-syarat sebagai berikut: ³

- a. Adat kebiasaan tersebut dapat diterima oleh akal dan dapat diakui oleh pendapat umum.
- b. Adat tersebut harus terjadi berulang kali dan tersebar luas serta sudah menjadi umum
- c. Adat kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan dan tidak boleh adat itu adat yang akan berlaku.
- d. Adat kebiasaan itu tidak dapat diterima jika antara kedua belah pihak terdapat syarat yang berlainan.
- e. Tidak bertentangan dengan nash, sebab ketentuan nash lebih kuat dari hukum adat.

Jadi, konstruksi hukum (KHI) mempergunakan adat perlu diperhatikan beberapa kriteria seperti di atas, untuk menentukan apakah suatu adat dapat diterima sebagai hukum adat atau tidak dari aturan dalam hukum Islam, demikian juga halnya ketentuan mengenai harta bersama (gono-gini). Hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut *intervivos*. Pemberian semasa hidup itu lazim

² Asaf A.A. Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, Jakarta: Tintamas, 1961, hlm. 54.

³ Satria Effendi M. Zein, *Yurisprudensi Peradilan Agama*, Dibirbapera dan Yayasan Al- Hikmah, 1995, hlm. 346.

dikenal dengan sebutan hibah. Di dalam Hukum Islam jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak terbatas. Berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih.

KHI menentukan bahwa hibah hanya dapat diberikan oleh orang yang telah dewasa dan harta yang dihibahkan merupakan hak dari penghibah yaitu dibatasi sebanyak-banyaknya sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta benda si penghibah. Kemudian dalam Pasal 211 KHI dinyatakan hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Kemudian, dalam Pasal 212 KHI ditentukan hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya masih dapat ditarik kembali orang tua sebagai pemberi hibah tersebut.

Dalam melakukan penarikan hibah ini harus dilakukan si pemberi hibah, tidak dapat digantikan oleh orang lain, karena hibah merupakan hak proregatif seseorang terhadap hak miliknya. di Pengadilan agama Kolaka telah terjadi gugatan orang tua terhadap anak perempuannya yang mana Pengadilan Agama memutuskan gugatan pembatalan/penarikan hibah tersebut dikabulkan, sehingga terjadi sita jaminan atas harta yang dihibahkan tersebut. Namun, dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama, menggugurkan gugatan pemberi hibah atas pembatalan/penarikan harta hibah tersebut, karena pada saat terjadi proses gugatan atau sebelum terjadinya putusan Pengadilan Tinggi Agama, si penggugat (terbanding) meninggal dunia, sehingga penggugat (terbanding) digantikan orang lain sebagai penggugat pengganti untuk melanjutkan perkara yang sedang berjalan.⁴

Pertimbangan hakim menolak gugatan pembatalan hibah tersebut adalah Pasal 210 dan 212 KHI, di mana hibah merupakan hak proregatif seseorang terhadap hak miliknya, demikian pula sebaliknya, maka penarikan hibah pun juga merupakan hak proregatif penghibah yang tidak dapat digantikan oleh orang lain.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka akan dilakukan penelitian Analisis Yuridis Atas Harta Bersama Yang Dihibahkan Ayah Kepada Anak. Bertitik tolak dari identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana akibat hukum terhadap harta gono-gini yang telah dihibahkan orangtua kepada anak? serta Bagaimana bila orangtua yang menghibahkan menarik kembali harta gono-gini tersebut?

⁴ Wawancara dengan Sumiati, penggugat dalam perkara No. 0023/Pdt.G/2017/PA Klk tanggal 20 September 2017.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian di lapangan, dalam hal ini harta gono-gini yang dihibahkan kepada anak. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, khususnya yang menyangkut Undang- Undang Perkawinan dan Pewarisan atas kasus putusan Pengadilan Agama tentang kedudukan hibah orang tua kepada anak-anaknya. Jadi, sifat penelitian ini adalah juridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hibah pada Umumnya

Kehadiran seorang anak dalam keluarga memberikan sebuah arti sebagai tempat mencurahkan kasih sayang, sebagai penerus garis keturunan dan dapat menunjang kepentingan dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya.⁵ begitu pentingnya anak bagi orangtua sehingga seorang Anak sering mendapatkan tempat yang istimewa bagi orangtua dan orangtua tersebut tidak segan-segan untuk mehibahkan harta kekayaannya.

Hibah itu adalah pemberian seseorang yang hidup dengan tiada perjanjian untuk mendapatkan balasan yang baik. Dalam kitab Mukhtasarul Ahkamil Fiqhiyyah dijelaskan bahwa pengertian hibah itu adalah suatu sedekah atau derma dari seseorang (yang balig/dewasa) dari suatu harta yang dimilikinya. Dalam ensiklopedi Islam diterangkan bahwa hibah artinya berembusnya atau berlalunya angin. Menurut bahasa berarti suatu pemberian terhadap orang lain, yang sebelumnya orang lain itu tidak punya hak terhadap benda tersebut. Hibah dalam pengertian tersebut bersifat umum, baik untuk yang bersifat materi maupun untuk yang bersifat non materi. Para Fukaha (ahli Fiqih) mendefinisikannya sebagai akad yang mengandung penyerahan hak milik seseorang kepada orang lain semasa hidupnya tanpa ganti rugi.⁶

⁵ Zahrowati, "Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata", Halu Oleo Law Reviwe (HOLREV), Volume 1 Issue 2, September 2017, <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3642/0>, diakses pada tanggal 12 Juli 2018, hlm. 197.

⁶ H. Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.76-77

Pengertian hibah secara istilah adalah suatu akad yang berisi pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup dengan tiada mengharap suatu imbalan. Sedangkan apabila seseorang membolehkan oranglain memanfaatkan hartanya dengan tiada memberikan hak milik, maka yang demikian disebut peminjaman. Begitu pula apabila ada seseorang menghadihkan khamar (minuman yang beralkohol) atau menghadihkan bangkai, maka sesungguhnya demikian itu tidak bisa dikatakan sebagai hadiah atau pemberian, karena bendanya haram dipergunakan. Dan apabila pemberian harta tersebut dilakukan semasa hidup dan berlaku setelah penghibah meninggal dunia, maka yang demikian itu dinamakan hibah wasiat. Dan apabila pemberian itu diiringi oleh suatu penggantian, itu adalah bentuk jual beli dan berlaku hukum jual beli.

Apabila ditelusuri secara lebih mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah. Sedangkan makna hibah secara khusus meliputi hal-hal di bawah ini: ⁷

1. *Al-Ibraa*, artinya menghibahkan kepada orang lain yang berhutang (pembebasan hutang).
2. Sadaqah, artinya menghibahkan sesuatu dengan mendapatkan pahala di hari akhirat. Pada motivasi ingin mencari pahala dan keridhaan Allah itulah letak perbedaan yang mendasar antara sedekah dan hibah. Para ulama membagi sedekah itu kepada sedekah wajib dan sedekah sunat.
3. Hadiah, artinya imbalan yang diberikan seseorang karena dia telah mendapatkan hibah. Pada dasarnya hadiah itu dari hibah. Hanya saja kebiasaannya, hadiah itu lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.

Hibah dengan syarat dan hibah yang digantungkan pada suatu kejadian yang tertentu, adalah tidak sah. Yang dimaksud dengan hibah bersyarat adalah suatu pemberian yang diserahkan dengan ketentuan bahwa yang diberi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Misalnya: A akan memberikan rumahnya kepada B, jika B membantu pekerjaan A. Pemberian atau hibah semacam ini menurut Hukum Islam adalah batal. Demikian juga, dengan hibah yang tergantung pada suatu kejadian, yaitu pemberian yang

⁷ Syamsudin Al Muqdasij, dalam Anwar Sadat, *Fungsi Hibah Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Kepentingan Anak Pada Pembagian Harta Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Padang Bolak)*, Tesis, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002, hlm. 7.

hanya akan terjadi apabila hal-hal yang telah ditetapkan terlebih dahulu betul-betul terjadi. Misalnya: Jika A meninggal dunia, rumah A menjadi milik B. Dalam hal ini jadi atau tidaknya rumah A itu dimiliki oleh B sangat tergantung pada suatu kejadian di masa datang yang tidak pasti, sebab di sini belumlah dapat dipastikan bahwa pihak yang diberi akan berusia lebih panjang dari pihak yang memberi, sehingga hibah semacam ini batal.

Akibat Hukum Terhadap Harta Gono-Gini Yang Telah D hibahkan Kepada Anak

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa seseorang dapat menghibahkan semua hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya. Tetapi Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pentahqiq mazhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk keperluan kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.⁸

Dalam hal di atas, dapat dibedakan dalam dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain (selain ahli waris) atau suatu badan hukum, mayoritas pakar hukum Islam sepakat tidak ada batasnya, tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut Imam Malik dan ahlul Zahir tidak memperbolehkannya, sedangkan fuqaha Amsar menyatakan makruh. Sehubungan dengan tindakan Rasul terhadap kasus Numan Ibnu Basyir menunjukkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya haruslah disamakan bahkan banyak hadits lain yang redaksinya berbeda menjelaskan ketidakbolehan membedakan pemberian orang tua kepada anaknya secara berbeda, yang satu lebih banyak dari yang lain.

Hibah batal apabila melebihkan satu dengan yang lain, tidak diperkenankan menghibahkan hartanya kepada salah seorang anaknya, haruslah bersikap adil di antara anak-anaknya. Kalau sudah terlanjur dilakukannya, maka harus dicabut kembali. Yang masih diperselisihkan para ahli hukum Islam tentang bagaimana cara penyamaan sikap dan perlakuan terhadap anak-anak itu. Ada yang berpendapat bahwa pemberian itu adalah sama di antara anak laki-laki dan anak perempuan, ada pula yang berpendapat bahwa penyamaan antara anak laki-laki itu dengan cara menetapkan bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, sesuai dengan pembahagian waris.

Menurut sebahagian ahli hukum Islam, sesungguhnya penyamaan itu bukan hal yang wajib dilaksanakan, tetapi sunat saja. Mereka menyatakan bahwa hadits yang

⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 23.

menyatakan perlunya penyamaan anak-anaknya dalam pemberian hibah adalah lemah, demikian juga hadits yang menyatakan bahwa pemberian semua harta yang berbentuk hibah kepada anak-anaknya yang berkelakuan tidak baik atau nakal. Pendapat yang mewajibkan menyamakan pemberian pada anak-anaknya dan larangan pemberian semua harta berupa hibah kepada anak-anaknya adalah pendapat yang kuat.

Oleh karena itu, jika dalam hal pemberian hibah itu tidak sesuai dengan ketentuan ini, maka hibahnya adalah batal. Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris.

Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi pemecahan di antara keluarga. Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan bahwa orang yang menghilangkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum. Oleh karena orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan. Apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab di dalam syariat Islam diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dalam konteks ini ada kewajiban pada diri masing-masing untuk mensejahterakan keluarga.⁹

Dalam beberapa hadits dikemukakan bahwa bagian mereka supaya disamakan dan tidak dibenarkan memberi semua harta kepada salah seorang anaknya. Jika hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya melebihi dari ketentuan bahagian waris, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sikap seperti ini menurut KHI didasarkan pada kebiasaan yang dianggap positif oleh masyarakat.

Karena bukan suatu hal yang aneh apabila bahagian waris yang dilakukan tidak adil akan menimbulkan penderitaan bagi pihak tertentu, lebih-lebih kalau penyelesaiannya sampai ke Pengadilan Agama tentu akan terjadi perpecahan keluarga. Sehubungan dengan hal ini Umar Ibnul Khattab pernah mengemukakan bahwa kembalikan putusan itu di

⁹ *Ibid*, hlm. 2.

antara sanak keluarga, sehingga mereka membuat perdamaian, karena sesungguhnya putusan pengadilan itu sangat menyakitkan hati dan menimbulkan penderitaan.

Dengan demikian harta bersama yang telah dihibahkan oleh orang tua kepada anaknya akan menjadi harta dari anak yang menerima hibah tersebut, namun demikian dalam memberikan menghibahkan harta bersama tersebut juga harus diperhitungkan hak dari anak-anaknya yang lain jika ada. Oleh karena itu di dalam hukum Islam maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif dalam pelaksanaan hibah di Indonesia telah memberikan batasan tentang harta bersama yang dapat dihibahkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Islam menganjurkan agar orang tua dalam memberikan harta bersama sebagai hibah kepada anak-anaknya untuk berlaku adil karena harta bersama tersebut merupakan warisan dari semua anak-anaknya ketika mereka sudah meninggal dunia.

Menurut responden dari Pengadilan Agama Kolaka bahwa harta bersama (yang sah/merupakan hak milik, bernilai, bermanfaat dan halal) yang telah dibagi dua antara suami isteri, jika suami atau isteri (dalam hal ini ayah atau ibu) menghibahkan harta miliknya tersebut kepada anak kandungnya yang telah dewasa menurut hukum (berusia 21 tahun/tidak dalam pengampuan atau telah menikah) dengan jumlah tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) (diukur saat warisan terbuka), maka hibah tersebut menjadi harta milik pribadi anak kandungnya tersebut, dan dapat diperhitungkan sebagai warisan apabila ayah/ibu kandungnya meninggal dunia.¹⁰

Penarikan Kembali Harta Gono-Gini Yang Telah Dihibahkan Orang Tua Kepada Anak

Pada umumnya Jumbur ulama mengatakan bahwa penghibah diharamkan menarik kembali hibahnya jika penyerahan harta telah dilakukan secara sempurna, sekalipun hibah itu berlangsung antara sesama saudara atau suami istri. Tetapi mereka membolehkan seorang ayah menarik kembali hibah yang telah diserahkan kepada anaknya. Pendapat jumbur ini didasarkan pada hadist, artinya:

Jika seseorang telah memberikan suatu pemberian atau menghibahkan suatu barang kepada seseorang, maka tidak boleh ia tarik kembali pemberian atau hibah tersebut, kecuali seorang ayah menarik kembali apa yang telah diberikan kepada

¹⁰ Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kolaka, 20 September 2017.

anaknyanya. Orang yang menarik kembali pemberian atau hibahnya tak ubahnya seperti seekor anjing yang muntah dan menjilat kembali muntahnya tersebut.

Benda yang dihibahkan tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orangtua kepada turunannya (anaknyanya). Benda yang telah dihibahkan tetap dalam kekuasaan pihak yang diberi. Hak untuk menarik kembali hibah oleh orangtua kepada anaknyanya, terbatas selama benda itu masih dalam kekuasaan pihak yang diberi.

Berbeda dengan wasiat, benda yang dihibahkan telah beralih sejak Kabul, tidak usah menunggu meninggalnya penghibah. Jika ayah atau ibu atau kakek menghibahkan sesuatu kepada anaknyanya atau cucunya, dan sudah diserahterimakan kepadanya, maka dalam hal ini si penghibah boleh menarik kembali hibahnya. Jika ia sedekahkan maka menurut nash ia boleh menarik kembali hibahnya itu, sedang menurut pendapat lain tidak boleh.

Diterangkan oleh Wahbah Zuhaily dalam kitabnya *fiAl Fiqhul Islami wa adillatuhu* bahwa boleh mengambil kembali sesuatu hibah yang diberikan kepada seseorang sebagaimana dalam hadist dinyatakan, Orang yang menghibahkan itu lebih berhak baginyanya atas suatu barang yang dihibahkan itu sebelum sampai padanya ganti yang ditetapkan sebelumnya. Seorang itu dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknyanya selama bapak si anak tadi masih hidup. Akan tetapi, bila bapak meninggal dunia, hibah tersebut tidak bisa ditarik karena hibah yang telah diberikan kepada si yatim itu tidak dapat ditarik kembali.¹¹

Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 691/Pdt.G/2012/PA.Kolaka tentang Penarikan Hibah (Pembatalan Hibah) Atas Harta Bersama Yang Dihibahkan Kepada Anak bahwa surat tertanggal 2 Mei 2002 yang diberi tanda cap jempol oleh Tergugat I (vide P.1), dibuat bahkan atas dasar sepengetahuan dan kerelaan Tergugat I, akan tetapi diperbuat dengan cara pemaksaan, sedangkan hibah menurut ketentuan hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan dengan sukarela dalam mendekati diri kepada Allah tanpa mengharapkan balasan, oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa peristiwa perbuatan pemberian yang sampai adanya surat tertanggal 2 Mei 2002 a quo bukanlah merupakan pelaksanaan hibah yang benar serta tidak dengan prosedur, sehingga sudah sepatutnyanya harus dinyatakan tidak sah, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam; Bahwa selain itu seandainya Tergugat I menghibahkan harta tersebut

¹¹ *Ibid* hlm. 23.

dengan tanpa paksaan, hal ini juga bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, sebab objek harta a quo masih terkait dengan harta milik almarhumah Sinah yang belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi No. 322 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005, menyatakan bahwa apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum, karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri, bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan sengketa.

Dari Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 691/Pdt.G/2012/PA.Kolaka di atas, terlihat bahwa harta bersama yang telah dihibahkan oleh orang tua kepada salah seorang anak tanpa persetujuan dari anak kandung yang lain sebagai ahli waris, yang di dalam harta yang dihibahkan itu juga termasuk harta warisan anak-anak yang tidak mendapat hibah tersebut, ketika ibu mereka telah meninggal dunia. Oleh karena itu, dalam putusan Pengadilan Agama dikabulkan gugatan penarikan hibah/pembatalan hibah para penggugat (anak-anak yang lain yang tidak mendapat hibah), sehingga hibah tersebut batal demi hukum. Dan juga harta hibah itu masih dalam penguasaan si penerima hibah (tergugat) sehingga dapat ditarik kembali.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, akibat hukum harta bersama (gono-gini) yang dihibahkan kepada anak menurut KHI adalah menjadi milik si anak selama pemberian hibah atas harta bersama itu tidak lebih dari sepertiga. Pemberian hibah itu diperhitungkan sebagai warisan dan juga masih dapat ditarik kembali jika harta hibah tersebut masih dalam penguasaan si anak (si penerima hibah).

Penarikan kembali harta bersama yang dihibahkan kepada anak, dari kasus penarikan/pembatalan hibah pada Pengadilan Agama Kolaka, dapat dilaksanakan apabila harta yang dihibahkan kepada anak itu terbukti tanpa persetujuan dari pihak isteri/suami, atau pemberian hibah itu melebihi sepertiga dari jumlah harta bersama. Hal ini mengingat di dalam harta bersama yang dihibahkan itu juga terdapat harta anak-anak yang lain sebagai ahli waris. Di mana sesuai Pasal 210 ayat (2) KHI harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Selain itu, walaupun hibah orang tua kepada anak dapat ditarik kembali, namun penarikan ini hanya dapat dilakukan apabila harta hibah tersebut masih ada dalam penguasaan si penerima hibah, karena apabila sudah beralih

kepada pihak ketiga maka akan timbul derden verzet (perlawanan), dan apabila ada permohonan sita, maka niet bevinding atau tidak diketemukan benda objek perkaranya di lapangan.

Daftar Pustaka

Buku

Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Fayzee, Asaf A.A., *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, Jakarta: Tintamas, 1961.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Zainuddin, H., *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zein, Satria Effendi M., *Yurisprudensi Peradilan Agama*, Dibinbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1995.

Jurnal dan Tesis

Sadat, Anwar, *Fungsi Hibah Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Kepentingan Anak Pada Pembagian Harta Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Padang Bolak)*, Tesis, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002.

Zahrowati, "Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata", *Halu Oleo Law Reviwe (HOLREV)*, Volume 1 Issue 2, September 2017, <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3642/0>, diakses pada tanggal 12 Juli 2018, hlm. 197.